



SKRIPSI

**PENYELESEIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PENGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM**

*THE SOLUTION OF STUCK CREDIT AT
CONVENTIONAL BANK CREDIT CARD*

ARYO TARUNO HERU COKRO

NIM. 060710101121

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PENGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM**

*THE SOLUTION OF STUCK CREDIT AT CONVENTIONAL
BANK CREDIT CARD*

ARYO TARUNO HERU COKRO
NIM. 060710101121

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PENGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM**

*THE SOLUTION OF STUCK CREDIT AT CONVENTIONAL
BANK CREDIT CARD*

Oleh:

ARYO TARUNO HERU COKRO
NIM. 060710101121

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

MOTTO

**“BURUNG DIKENAL DARI KICAUNYA, MANUSIA DIKENAL DARI
KATA-KATANYA”
(ANONIM)**

<http://safruddin.wordpress.com/2007/08/14/kata-kata-mutiara-%E2%80%93-8-dalam-bahasa-inggris-dan-bahasa-indonesia/>) tgl 03 Des 2011 jam 19.36

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang sangat terhormat kedua orang tuaku Bapak Soeroto (Alm) dan Ibu Noerchayati yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, kasih sayang dan doa.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru serta Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan serta panutan sejak di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PENGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM**

***THE SOLUTION OF STUCK CREDIT AT CONVENTIONAL
BANK CREDIT CARD***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ARYO TARUNO HERU COKRO
NIM. 060710101121

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI:
TANGGAL 21 FEBRUARI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 1948 0903 1980 02 1001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 1973 0627 1997 02 2001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PENGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM

Oleh:

ARYO TARUNO HERU COKRO
NIM. 060710101121

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 1948 0903 1980 02 1001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 1973 0627 1997 02 2001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 1960 0101 1988 02 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 1963 1201 1989 02 1001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 1968 1230 2003 12 2001

Anggota Penguji:

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. (.....)
NIP. 1948 0903 1980 02 1001

IKARINI DANI W., S.H., M.H. (.....)
NIP. 1973 0627 1997 02 2001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARYO TARUNO HERU COKRO

NIM : 060710101121

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 7 Februari 2012

Yang menyatakan,

METERAI Rp. 6000

ARYO TARUNO HERU COKRO

NIM. 060710101121

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sangat sabar.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas pertanyaan, kritik, saran dan koreksi baik saat ujian skripsi maupun setelah ujian skripsi.
4. Dra. Tutik Patmiati sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya kepada penulis dalam menempuh mata kuliah guna menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III.
7. Seluruh karyawan Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perlengkapan Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Kedua orang tuaku Bapak Soeroto (Alm) dan Ibu Noerchayati yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, kasih sayang dan doa.
9. Kakakku Dyah Retno Palupi, Dyah Kartika Rini, dan adikku Aryo Cokrowatianto atas dukungannya selama ini baik moril, spirituil maupun materiil.
10. Prof. Dr. Ir. Hari Prasetyo, M.M. dan Prof. Dr. Ir. Sastrowardoyo, M.M. atas dukungan, perhatian, nasihat, dan doa.
11. Kepada Tunanganku Dyah Tri Indriyani, S.pd terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa.
12. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Guru serta Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan serta panutan sejak di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
14. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2006, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini yang senantiasa menjadi kenangan terindah dalam hidup penulis.
15. Teman-teman Kos Gedung Merah Nias 2/18 yang telah menemani dalam suka dan duka.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya, khususnya yang berkaitan dengan bidang kredit bermasalah.

Jember, 7 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	3
1. 3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1. 4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9

2. 1 Pengertian Bank	9
2. 2 Perkreditan Bank	12
2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit	12
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	13
2.2.3 Kredit Bermasalah	18
2. 3 Kartu Kredit	21
2.3.1 Pengertian Kartu Kredit	21
2.3.2 Para Pihak yang Terlibat dalam Penggunaan Kartu Kredit	22
2.3.3 Mekanisme Tagihan dalam Transaksi Kartu Kredit	24
2.3.4 Perhitungan Financial dalam Transaksi Kartu Kredit dan Charge Card	26
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Bentuk hubungan hukum yang terjadi antara penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan pedagang (<i>merchant</i>)	29
3.2 Bentuk jaminan yang di gunakan oleh pemegang kartu agar perjanjian penerbitan kartu kredit disetujui oleh pihak bank ...	36
3.3 Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank selaku penerbit kartu kredit bila terjadi kredit bermasalah dalam penggunaan kartu kredit	47
BAB 4 PENUTUP.....	59
4. 1 Kesimpulan	59
4. 2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
3. Formulir aplikasi permohonan kartu kredit bank ANZ BANK.

RINGKASAN

Kartu kredit atau *credit card* merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan. Kartu kredit hanya merupakan sebuah pilihan bagi manusia untuk menilai sebuah tawaran dari gaya hidup, menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efisien dan dapat pula menuju kearah konsumtif. Pasal 1 angka 8 Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengenai kartu kredit sebagai berikut “Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit”.

Karena itu, kehadiran sektor hukum yang adil, tegas dan *predictable* untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek. Sehingga para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang *reasonable* dan tranparan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji secara lebih dalam mengenai persoalan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT BANK UMUM”**. Maka permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah: Apakah bentuk hubungan hukum yang terjadi antara penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan pedagang (*merchant*). Apakah bentuk jaminan yang di gunakan oleh pemegang kartu agar perjanjian penerbitan kartu kredit disetujui oleh pihak bank. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Bank selaku penerbit kartu kredit bila terjadi kredit bermasalah dalam penggunaan kartu kredit.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk hubungan hukum yang terjadi antara penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan pedagang (*merchant*), Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk jaminan yang di gunakan oleh pemegang kartu agar perjanjian penerbitan kartu kredit disetujui oleh pihak bank; untuk mengetahui dan mengkaji

upaya hukum yang dilakukan oleh Bank selaku penerbit kartu kredit bila terjadi kredit bermasalah dalam penggunaan kartu kredit.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi kesesuaian antara Undang-Undang sampai peraturan pelaksana. Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Disamping kedua pendekatan tersebut, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan asas-asas hukum (*principal approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggali asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat atau praktek penyelenggaraan perbankan.

Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan pedagang (*merchant*). 1). Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit berupa Perjanjian penerbitan kartu kredit, termasuk kedalam perjanjian Pinjam Meminjam atau Perjanjian Kredit Pasal 1754 hingga Pasal 1769 KUHPerduta. 2). Antara pihak pemegang kartu kredit dengan pihak pedagang, terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian jual beli barang/jasa yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta untuk jual beli dan untuk pekerjaan jasa diatur dalam Pasal 1601 KUHPerduta. 3). Perjanjian antara pihak penerbit kartu kredit dengan pedagang merupakan perjanjian jaminan *borgtocht* yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerduta.

Bentuk jaminan yang di gunakan oleh pemegang kartu agar perjanjian penerbitan kartu kredit disetujui oleh pihak bank. Yaitu, calon debitur yang akan menggunakan kredit tanpa agunan (kartu kredit) yang diterimanya bukanlah tanpa jaminan sama sekali, dan dalam hal debitur gagal bayar (*wanprestasi*) maka seluruh kekayaan yang ada akan menjadi jaminan pembayaran atas sejumlah kredit yang telah diterima atau sejumlah kredit yang masih terhutang kepada perbankan dimana dia debitur mendapatkan kredit. Jadi jaminan yang digunakan

oleh debitur/pemegang kartu kredit ialah jaminan umum yang diatur di Pasal 1131 KUHPerdota.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank selaku penerbit kartu kredit bila terjadi kredit bermasalah dalam penggunaan kartu kredit, yaitu melalui pengadilan, gugatan dilakukan di wilayah tempat tinggal debitur sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. Kredit yang diberikan merupakan kredit tanpa jaminan khusus sehingga dalam gugatan pihak bank selaku kreditur wajib meminta sita jaminan terhadap harta benda debitur dengan tujuan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka harta benda debitur tersebut di jual lelang..

Dalam melakukan penerbitan kartu kredit penerbit kartu hendaknya melakukan perjanjian dengan calon nasabah pemegang kartu kredit (*card holder*) dengan berpedoman pada prinsip 5-C. Sedangkan hubungan hukum antara pedagang dengan pembeli (perjanjian jual beli barang/jasa) hendaknya dilakukan dengan berdasarkan perjanjian yang di cantumkan di dalam perjanjian kerjasama antara Pedagang dengan Bank Penerbit dan perjanjian pemberian kredit antara Bank Penerbit dengan Pemegang Kartu. Sedangkan antara bank dengan pedagang seharusnya terdapat perjanjian kerjasama yang menjelaskan syarat dan ketentuan bila pemegang kartu berbelanja. Dalam hal jaminan, bank hendaknya meminta jaminan khusus sesuai dengan hukum jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak sehingga bila terjadi kredit bermasalah maka agunan tersebut bisa dieksekusi untuk pelunasan hutang debitur. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembayaran hutang beserta bunga oleh debitur maka hendaknya kreditur melakukan upaya damai (mediasi) terlebih dahulu karena dengan upaya damai dapat menghemat biaya dan waktu. Bila memang tidak memungkinkan jalan damai maka kreditur bisa melakukan upaya hukum melalui Pengadilan dengan gugatan perdata untuk mengeksekusi harta benda debitur.